



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INDRA MULIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 465 RT/RW 027/004 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum.** dan **KMS. MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat H. MUKTI SULAIMAN, S.H., M.Hum., yang beralamat di Jalan Veteran 101 C RT. 023 RW. 07 Kelurahan Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang/email **kmsamin65@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor: 118/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSİ;**

Melawan:

SARIP, bertempat tinggal di Dusun II Sungai Dua RT/RW 008/002 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENDI HANDOKO, S.H., M.Hum., FIRMAN RAHARJA, S.H.**, dan **RADIANSYAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ENDI HANDOKO & REKAN, yang beralamat di Jalan Putri Rambut Selako Lr. Angkatan 66 No. 1675 Bukit Besar Palembang/email **endi.handoko29@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Nomor: 139/SK/2021/PN Pkb, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSİ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada kesepakatan dengan Tergugat berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan;
2. Bahwa dalam pengurusan uang ganti rugi jalan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Penggugat bertindak selaku pihak yang menyiapkan **pendanaan untuk operasional** sebab ternyata proses untuk pembayaran ganti rugi harus melalui prosedur yang panjang yang juga membutuhkan kesiapan dana;
3. Bahwa Tergugat telah menyatakan didalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 yaitu Tergugat memberi Penggugat sebesar **Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah)** bila ada pembayaran ganti rugi tanah dari Pemprop. Sumatera Selatan;
4. Bahwa ternyata setelah ada pembayaran uang ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Tergugat hanya memberikan kepada Penggugat sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)** yang dimasukkan oleh anak Tergugat, yang bernama LIDIA NATALIA, ke rekening anak Penggugat (HARDI MULIAWAN). Besaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah dinyatakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah);**
5. Bahwa Penggugat telah dua kali mengingatkan Tergugat melalui surat peringatan (somasi) yang buat oleh Kuasa Penggugat agar tergugat melaksanakan apa yang sudah dinyatakannya tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Atas fakta tersebut, secara hukum Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah dinyatakannya yaitu memberikan kepada Penggugat sebesar **Rp. 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) masih ada kekurangan sebesar Rp. 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena penyelesaian non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuntut pemenuhan janji Tergugat kepada Penggugat. Dari dalil-dalil gugatan yang tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan **merupakan tindakan wanprestasi;**
3. **Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp. 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SYARIFA YANA, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT

Bahwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Ekspesi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK (LEGAL STANDING) UNTUK MENGGUGAT TERGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSONA), dengan

alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa untuk menarik seseorang menjadi Pihak dalam suatu perkara haruslah mempunyai hubungan hukum yang jelas diantara mereka, sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perkara tersebut dapat dipenuhi
- 1.2. Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT menarik TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini, padahal faktanya PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT. TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT atas tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring
- 1.3. Bahwa atas tanah milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT hanya mempunyai hubungan hukum dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuwasin
- 1.4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020, adalah hasil dari Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi, tidak ada dan tidak melibatkan TERGUGAT dan sepenuhnya tanggung jawab Sdr. Abdul Hadi, bukan tanggung jawab TERGUGAT
- 1.5. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyartakan *“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*
- 1.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT tidak mempunyai hak (legal standing) untuk menggugat TERGUGAT (*Diskualifikasi In Persona*) dan dengan demikian demi hukum sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT ini



patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)

2. PENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK PIHAK TERGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*) dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terhadap tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring, TERGUGAT hanya ada kesepakatan dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin, tidak ada kesepakatan apapun dengan PENGGUGAT
- 2.2. Bahwa adanya Surat Perjanjian Kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi atas tanah milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak mengetahuinya dan TERGUGAT tidak terlibat mengenai Surat Perjanjian Kesepakatan aquo
- 2.3. Bahwa dengan tidak adanya keterlibatan TERGUGAT dalam Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Sdr. Abdul Hadi maka TERGUGAT tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan aquo
- 2.4. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1270K/Pdt/1991 Tanggal 30 Nopember 1993 yang menyatakan:
“Suatu Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru melibatkan pihak-pihak lain”
- 2.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas PENGGUGAT telah salah menarik pihak lain (TERGUGAT) dalam perkara ini, seharusnya PENGGUGAT menarik Sdr. Abdul Hadi sebagai TERGUGAT. Oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURD LIBELS*)

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscurd libels*) karena antara Posita dan Petitum dalam Gugatan aquo saling bertentangan, dalil dalam posita berbeda dengan dalil didalam petitum
2. Bahwa dikarenakan posita-posita atau uraian dalil yang membingungkan dan kabur, tentunya tidak sejalan dengan seluruh petitum gugatannya
3. Bahwa PENGGUGAT menyatakan dan mengakui dalam Posita Angka 1 Gugatannya, bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terikat



dalam suatu kesepakatan mengenai pengurusan ganti rugi tanah milik TERGUGAT

4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT mengakui bahwa kesepakatan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi didalam Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
5. Bahwa akibat tidak dimasukkannya kesepakatan yang menjadi objek sengketa didalam Petitum, membuat Posita dan Petitum Gugatan PENGGUGAT saling bertentangan sehingga membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscured Libels*)
6. Bahwa terhadap Gugatan yang samar/kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*), Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan didalam Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan:
“Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”, dan Putusan MARI No.1075 K/Sip/ 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Karena Petitum bertentangan dengan posita Gugatan, gugatan tidak dapat diterima”
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas cukup beralasan dan berdasar hukum apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa **Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*)**

III. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF

Bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa menurut PENGGUGAT adalah Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dibawah tangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Bahwa Surat Pernyataan Hutang tanggal 23 Desember 2020 ditanda tangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Palembang dan tidak ada menyebutkan clausula pemilihan tempat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bila terjadi permasalahan

Bahwa mengingat hal tersebut, maka dimana Surat Pernyataan Hutang tersebut ditanda tangani yaitu di Palembang maka apabila timbul



permasalahan, maka Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengajuan gugatan aquo di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak sesuai dengan tempat dimana Surat Pernyataan Hutang tersebut ditanda tangani, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dan sudah seharusnya Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

B. DALAM PROVISI

Bahwa sebagaimana telah jelas dan terang dinyatakan dalam Pasal 136 HIR yang memerintahkan Hakim apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi Absolut atau Relatif:

1. Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut.
2. Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan didalam Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap halaman 426 jelas dan terang menyebutkan bahwasanya dengan merujuk kepada Pasal 136 HIR maka apabila TERGUGAT mengajukan Eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara Absolut atau Relatif maka:

1. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara.
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu.

Bahwa tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa Pokok Perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan/atau RBg, agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan cepat, lancar dan memberi kepastian hukum maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo wajib terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo.

C. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa apa yang TERGUGAT telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT
3. **Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 1 s.d. 2, dengan alasan sebagai berikut:**

Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak ada hubungan hukum apalagi membuat kesepakatan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa berkenaan dengan ganti rugi tanah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TERGUGAT ada membuat kesepakatan dengan Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin Bahwa Akta Pernyataan aquo tidak pernah dibatalkan ataupun dicabut oleh TERGUGAT begitupun sebaliknya hingga Sdr. Abdul Hadi meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020 dan TERGUGAT tetap memenuhi kewajibannya kepada Sdr. Abdul Hadi sebagaimana kesepakatan didalam Akta Pernyataan aquo setelah mendapat ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang TERGUGAT berikan kepada Isteri Sdr. Abdul Hadi Bahwa TERGUGAT tidak mengetahui mengenai adanya Surat Kesepakatan Bersama Mengurus Ganti Rugi Tanah Ny. Jima (Sarip Bin Mathon cs) tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Abdul Hadi sehingga tindakan Abdul Hadi terhadap Surat Kesepakatan Bersama aquo adalah tanggung jawab Abdul Hadi bukan tanggung jawab TERGUGAT. Bahwa didalam Surat Kesepakatan Bersama aquo, TERGUGAT tidak ada menanda tangani baik sebagai pihak yang bersepakat maupun sebagai saksi dan Surat Kesepakatan Bersama aquo baru diketahui oleh TERGUGAT dari dokumen Gugatan PENGGUGAT sebagai bukti awal

4. **Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 3 dengan alasan sebagai berikut:**

Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020, ditanda tangani oleh TERGUGAT:



- Bahwa TERGUGAT menanda tangani Surat Pernyataan Hutang tersebut dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dari PENGGUGAT karena pada tanggal 23 Desember 2020, ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dibayarkan kepada TERGUGAT dan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta surat-surat yang berkenaan dengan tanah tersebut dan baru diketahui oleh TERGUGAT bahwa surat-surat tanah tersebut ada dalam penguasaan PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT mau memberikan surat-surat tanah milik TERGUGAT tersebut apabila TERGUGAT mau menanda tangani Surat Pernyataan Hutang tersebut yang diberikan oleh anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan bukan PENGGUGAT langsung dan Surat Pernyataan Hutang telah ditanda tangani PENGGUGAT terlebih dahulu
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Hutang Rp 768.250.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut akibat dari adanya Surat Kesepakatan Bersama Mengurus Ganti Rugi Tanah Ny. Jima (Sarip Bin Mathon cs) tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat antara PENGGUGAT dengan Abdul Hadi yang TERGUGAT tidak mengetahuinya sama sekali dan seharusnya PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban tersebut kepada Sdr. Abdul Hadi sebagai Pihak yang membuat kesepakatan dengan PENGGUGAT bukan kepada TERGUGAT

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada Angka 4 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa benar setelah ada pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, TERGUGAT ada memberikan kepada PENGGUGAT uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang ditansfer oleh anak TERGUGAT yang bernama Lidia Natalia ke rekening anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan dan merupakan kesepakatan bersama secara lisan antara TERGUGAT dengan anak PENGGUGAT yang bernama Hardi Muliawan dan ada saksi-saksi baik dari PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT di Rumah Makan Sederhana Simpang Poldas Sumsel

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT Angka 5, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terhadap surat somasi dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, TERGUGAT pernah datang ke kantor Kuasa Hukum PENGGUGAT bertemu dengan Kuasa PENGGUGAT, Bapak Mukti Sulaiman, SH.,M.Hum. dan TERGUGAT telah menjelaskan kepada Kuasa PENGGUGAT mengenai



duduk permasalahan yang sebenarnya dan akan tetapi Kuasa PENGGUGAT tetap tetap meminta kepada TERGUGAT untuk membayar sisa hutang sebagaimana didalam Surat Pernyataan Hutang aquo

D. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSI sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan GUGATAN REKONPENSI terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT REKONPENSI
2. Bahwa seluruh dalil-dalil TERGUGAT KONPENSI (selanjutnya akan disebut "PENGGUGAT REKONPENSI") yang telah digunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi

Bahwa Adapun yang menjadi alasan Gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak ada hubungan hukum. karena PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah membuat Surat Perjanjian kesepakatan apapun dengan TERGUGAT REKONPENSI guna pengurusan tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2. Bahwa untuk pengurusan tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, PENGGUGAT REKONPENSI ada memberikan kuasa kepada Sdr. Abdul Hadi sebagaimana Akta Pernyataan Nomor 29 Tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Deni Trisna Hamid Jaya, SH.,M.Kn. Notaris di Banyuasin
3. Bahwa adanya Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT REKONPENSI dengan Sdr. Abdul Hadi tertanggal 20 Agustus 2017 PENGGUGAT REKONPENSI tidak mengetahui dan tidak terlibat didalam Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut sehingga PENGGUGAT REKONPENSI tidak ada kewajiban dan tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan tersebut
4. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Hutang sebagai objek sengketa, merupakan imbas dari Surat Perjanjian Kesepakatan antara TERGUGAT REKONPENSI dengan Sdr. Abdul Hadi, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT REKONPENSI menuntut kepada Sdr. Abdul Hadi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana isi Surat Perjanjian Kesepakatan

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



yang ditanda tangani oleh TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi bukan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ

5. Bahwa oleh karena memang tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT REKONPENSİ dengan TERGUGAT REKONPE apalagi terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara TERGUGAT REKONPENSİ dengan Sdr. Abdul Hadi maka seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan adalah tanggung jawab Sdr. Abdul Hadi sehingga uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ kepada TERGUGAT REKONPENSİ sudah harus dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONPENSİ
6. Bahwa PENGGUGAT REKOPENSİ mempunyai sangkaan yang beralasan bahwasanya TERGUGAT REKOPENSİ akan ingkar dan lalai untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT REKOPENSİ untuk memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menghukum TERGUGAT REKOPENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT REKOPENSİ apabila TERGUGAT REKOPENSİ tidak memenuhi isi keputusan Hakim dalam perkara ini
7. ***Bahwa GUGATAN REKOPENSİ ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, sehingga sangat patut apabila PENGGUGAT REKOPENSİ mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij borraad)***

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta hukum diatas, maka TERGUGAT KONPENSİ/ PENGGUGAT REKONPENSİ mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

DALAM PROVISI:

1. Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Relatif TERGUGAT
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI tidak ada hubungan hukum
3. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tidak mempunyai hukum dan tidak mengikat terhadap PENGGUGAT REKONPENSI
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT REKONPENSI
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara apabila TERGUGAT REKONPENSI lalai
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis (sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi) pada tanggal 4 Agustus 2021, sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 1 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Surat Pernyataan Hutang antara SARIF dengan INDRA MULIAWAN pada tanggal 23 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : fotocopy Perhitungan tentang Pembagian Uang Hasil Ganti Rugi Tanah dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;
3. Bukti P-3 : fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama HARDI MULIAWAN dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. LIANA ANG:

- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan Penggugat pada bagian keuangan sehingga saksi mengetahui mengenai uang masuk dan uang keluar pada perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai utang piutang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang masuk sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) yang masuk ke rekening perusahaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penandatanganan surat pernyataan hutang tapi saksi ikut dalam proses pembuatannya;
- Bahwa surat pernyataan hutang berisi tentang bagi hasil antara Penggugat, Tergugat dengan Pak Abdul Hadi;
- Bahwa saksi sudah hampir ± 40 tahun bekerja pada perusahaan Penggugat;

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki perusahaan yang bergerak di bidang ekspor karet dan gas;
- Bahwa nama perusahaan yang dimiliki oleh Penggugat adalah PT. Lingga Jaya;
- Bahwa surat pernyataan hutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan permasalahan perjanjian penggantian tanah dari provinsi;
- Bahwa kewajiban pembagian presentasi uang dari penggantian tanah dari provinsi sejumlah ± 2 milyar lebih, dengan presentase 15% untuk Penggugat dan 70% untuk Tergugat;
- Bahwa surat pernyataan hutang senilai Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta) terdiri dari pembagian presentasi uang dan peminjaman uang yang dipinjam oleh Pak Abdul Hadi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Pak Abdul Hadi dengan Tergugat;
- Bahwa utang milik Pak Abdul Hadi dibebankan kepada Tergugat karena untuk mengurus masalah tanah;
- Bahwa bukti penggantian dari pemerintah yang dibuat oleh saksi berdasarkan info dari Penggugat yang mana rinciannya berdasarkan kuitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti penggantian 2 milyar;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian presentasi hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa transfer uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Sdri. Yulia ke rekening Pak Hardi Muliawan adalah uang utang yang dibayar dan saksi mengetahuinya dari Sdr. Yanti staf yang bekerja pada kantor Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Hadi;
- Bahwa Hardi Muliawan adalah anak Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. MARYONO:

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 saksi datang ke rumah Tergugat untuk menandatangani surat perjanjian yang mana saat itu nama saksi ditulis Yono;
- Bahwa tanah yang akan diganti rugi adalah tanah yang berada di Jakabaring;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang akan diganti rugi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang uang pembayaran sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari cerita Pak Hardi Muliawan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembayaran uang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa surat perjanjian yang dibuat adalah perjanjian antara Penggugat, Tergugat, dan Pak Abdul Hadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Abdul Hadi;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian karena pada saat itu saksi sedang mengantarkan Pak Hardi Muliawan ke rumah Tergugat sehingga saat itu saksi dijadikan saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat perjanjian adalah Pak Hardi Muliawan, Bu Yanti, Tergugat, anak Tergugat, dan Sdr. Ahmad;
- Bahwa pada saat menandatangani surat perjanjian saksi tidak membaca isi dari surat tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat yang bernama PT. Indra Jaya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai jasa transportasi yang mengawasi alat transportasi milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui utang milik Tergugat sudah dibayar sekitar 3 minggu yang lalu dari cerita Pak Hardi Muliawan kepada saksi;
- Bahwa Pak Abdul Hadi telah meninggal dunia adalah orang yang berurusan dengan masalah tanah;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian yang pertama tanda tangan adalah Tergugat, saksi, Sdr. Yanti lalu baru Penggugat;
- Bahwa pada saat tanda tangan di sana tidak ada Penggugat tetapi hanya diwakili oleh anak Penggugat yang bernama Hardi Muliawan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat tandatangan surat perjanjian;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : fotocopy Salinan Akta Pernyataan Nomor: 29 pada tanggal 22 Desember 2017 antara M. SARIF dengan ABDUL HADI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H.,
M.Kn.;

2. Bukti T-2 : fotocopy Formulir Transfer Bank Sumsel dari LIDIA NATALIA (penyetor/pengirim) kepada HARDI MULIAWAN (penerima) pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. RIZALUDDIN:

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perjanjian setelah ada klaim dari Penggugat;
- Bahwa perjanjian tersebut ada hubungan antara Sdr. Abdul Hadi dan Penggugat;
- Bahwa Sdr. Abdul Hadi mengurus tanah milik Tergugat untuk mengganti rugi dan Sdr. Abdul Hadi banyak memiliki utang;
- Bahwa Tergugat ada jual tanah ke Penggugat dan surat tanahnya ditahan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminjam surat tanah untuk proses balik nama;
- Bahwa Tergugat sudah sering menanyakan tentang surat tanah kepada Penggugat namun Penggugat tidak pernah menanggapi dan dengan bermacam alasannya;
- Bahwa utang yang diklaim oleh Penggugat adalah sebesar Rp 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bukti utang Sdr. Abdul Hadi hanya sejumlah Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta);
- Bahwa Pak Hardi Muliawan mengatakan bahwa perhitungan utang Rp 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) adalah utang-utang berikut janji-janji Tergugat yang akan memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi janji-janji tersebut tidak ada buktinya sehingga dicoret dari perhitungan utang, dan terakhir diperoleh nilai utang akhir yang berjumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa utang tersebut adalah utang dari Sdr. Abdul Hadi bukan utang dari Tergugat dan utang tersebut sudah dibayar Tergugat melalui transfer dari rekening anak Tergugat ke rekening Pak Hardi Muliawan;
- Bahwa saksi tidak mengakui tentang surat pengakuan hutang;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



- Bahwa saksi mengetahui tentang utang Rp 768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) dari cerita Tergugat, Sdr. Abdul Hadi, dan Pak Hardi Muliawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah pergantian tanah;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat yang lokasinya berdekatan dengan tanah yang akan diganti oleh pemerintah;
- Bahwa Sdr. Abdul Hadi adalah orang yang diberi kuasa oleh Tergugat untuk mengurus masalah tanah milik Tergugat yang akan diganti rugi oleh pemerintah;
- Bahwa Sdr. Abdul Hadi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa besar nilai pergantian tanah adalah sebesar 2,4 milyar dari pergantian tersebut ada perjanjian fee pengurusan tanah sebesar 40% dan 60%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pengakuan hutang;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. DESSI TRIYANI:

- Bahwa saksi adalah istri dari Sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa saksi pernah ikut negosiasi mengenai utang Sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa pada saat negosiasi Pak Hardi Muliawan meminta uang ganti rugi senilai 700 jutaan setelah dilakukan negosiasi didapatkan kesepakatan akhir sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Abdul Hadi meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Abdul Hadi adalah makelar tanah;
- Bahwa saksi Rizaluddin adalah kakak angkat Sdr. Abdul Hadi;
- Bahwa utang sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayar kepada Pak Hardi Muliawan melalui transfer ke rekening milik Pak Hardi Muliawan dari rekening anak Tergugat;
- Bahwa pada saat pembayaran utang tersebut tidak dibuatkan kuitansi hanya berupa bukti transfer;
- Bahwa kesepakatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hanya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi masing-masing menyatakan akan



menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat (*diskualifikasi in persona*) dengan alasan antara lain Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Penggugat atas tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Ampera-Jakabaring; sedangkan atas tanah milik Tergugat tersebut, Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan ABDUL HADI berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn.; dan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 adalah hasil dari Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan ABDUL HADI, tidak ada melibatkan Tergugat dan sepenuhnya tanggung jawab ABDUL HADI bukan tanggung jawab Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan*



hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

Bahwa terhadap tanah milik Tergugat tersebut, Tergugat hanya ada kesepakatan ABDUL HADI berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn. dan tidak ada kesepakatan apapun dengan Penggugat. Adanya Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dengan ABDUL HADI atas tanah milik Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengetahuinya dan Tergugat tidak terlibat mengenai Surat Perjanjian Kesepakatan aquo dan dengan tidak adanya keterlibatan Tergugat dalam Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan ABDUL HADI maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan aquo. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1270K/Pdt/1991 tanggal 30 November 1993 yang menyatakan “*Suatu Perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru melibatkan pihak-pihak lain”;*

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*) karena antara posita dan petitum dalam gugatan aquo saling bertentangan dan dalil dalam posita berbeda dengan dalil di dalam petitum yaitu Penggugat menyatakan dan mengakui dalam posita angka 1 gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu kesepakatan mengenai pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat, dengan demikian Penggugat mengakui bahwa kesepakatan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Akibat tidak dimasukkannya kesepakatan yang menjadi objek sengketa di dalam petitum, membuat posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 yang menyatakan “*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka Permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Sip/1982 yang menyatakan



"Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang *legal standing* selaku Penggugat

Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat tentang *legal standing* Penggugat untuk menggugat Tergugat karena uraian yang disampaikan Tergugat sudah masuk pokok perkara bukan lagi materi eksepsi sehingga sangat beralasan hukum bila dalil eksepsi Tergugat ditolak. Jelas disebutkan di dalam gugatan bahwa telah terjadi perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini terjadi karena Tergugat tidak memberikan hak Penggugat sesuai dengan yang disepakati, sebagaimana yang termuat di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring, sehingga secara hukum Penggugat mempunyai hak untuk menggugat Tergugat ke pengadilan, setelah Penggugat memberikan surat somasi kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi;

2. Tentang salah menarik pihak Tergugat

Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat seharusnya menggugat ABDUL HADI atau menjadikannya sebagai pihak Tergugat yang disebutkan oleh Tergugat dalam dalilnya ABDUL HADI telah meninggal dunia. Adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang dirasa melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat. Berkenaan dengan hal ini juga disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan *"untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";*

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*)

Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan. Menurut Penggugat dalil eksepsi Tergugat tersebut mengada-ada sebab tidak benar ada pertentangan antara dalil posita dengan petitum. Tidak disebutkannya surat kesepakatan yang menjadi objek sengketa di dalam petitum tidaklah menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur. Sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan jelas Penggugat sebutkan di dalam surat gugatan bahwa gugatan aquo adalah gugatan wanprestasi. Jelas diuraikan baik di dalam posita maupun petitum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan adalah wanprestasi. Berkenaan dengan nilai yang Penggugat tuntutan kepada Tergugat, jumlah sama antara yang disebutkan di dalam posita dengan petitum gugatan yaitu sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat mendasarkan dalilnya dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 67 K/Sip/1975 adalah tidak tepat dan oleh karena itu sangatlah wajar dalil Tergugat tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin pertama* yang menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat (*diskualifikasi in persona*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah mengenai kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*) yaitu dalam hal ini adalah Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Penggugat atas tanah milik Tergugat tersebut, tetapi Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan ABDUL HADI berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 dan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 adalah hasil dari Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dengan ABDUL HADI. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan Hutang antara SARIF dengan INDRA MULIAWAN pada tanggal 23 Desember 2020 telah membuktikan bahwa

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut. Sedangkan berdasarkan **bukti T-1** berupa Salinan Akta Pernyataan Nomor: 29 pada tanggal 22 Desember 2017 antara M. SARIF dengan ABDUL HADI yang dibuat di hadapan Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn hanya membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan ABDUL HADI sebagai Pihak Kedua untuk melakukan pengurusan tanah milik Tergugat, tetapi tidak ada melibatkan atau mengikutsertakan Penggugat di dalam kesepakatan tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, INDRA MULIAWAN yang bertindak sebagai Penggugat adalah sudah tepat karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 23 Desember 2020 (**vide bukti P-1**) sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini. Dengan demikian, Penggugat merupakan pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini, maka eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin kedua* yang menyatakan gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Error in Persona* adalah kekeliruan mengenai orang. Gugatan *Error in Persona* dapat diklasifikasikan antara lain *Diskualifikasi in Person* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang bertindak sebagai Penggugat, dan *Gemis Aanhoeda Nigheid* yaitu kekeliruan atau salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Kedua jenis tersebut dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil karena pada dasarnya Penggugat atau Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah mengenai salah sasaran pihak yang digugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) yaitu dalam hal ini adalah SARIP (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah Tergugat hanya ada kesepakatan ABDUL HADI berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 29 tanggal 22 Desember 2017 dan tidak ada

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan apapun dengan Penggugat, disamping itu adanya Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dengan ABDUL HADI atas tanah milik Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengetahuinya dan tidak terlibat mengenai Surat Perjanjian Kesepakatan aquo maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan isi Surat Perjanjian Kesepakatan aquo. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **bukti T-1** berupa Salinan Akta Pernyataan Nomor: 29 pada tanggal 22 Desember 2017 antara M. SARIF dengan ABDUL HADI yang dibuat di hadapan Notaris DENI TRISNA HAMID JAYA, S.H., M.Kn hanya membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan ABDUL HADI dalam melakukan pengurusan tanah milik Tergugat, dan tidak ada melibatkan atau mengikutsertakan Penggugat di dalam kesepakatan tersebut. Tetapi yang dijadikan dasar atau alasan gugatan Penggugat (obyek perkara) adalah mengenai perkara wanprestasi yang didasarkan pada **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan Hutang antara SARIF dengan INDRA MULIAWAN pada tanggal 23 Desember 2020 yang telah membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menyatakan Pihak Pertama memiliki hutang kepada Pihak Kedua senilai Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut. Di sisi lain, tidak ada bukti baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat mengenai adanya Surat Perjanjian Kesepakatan antara Penggugat dengan ABDUL HADI atas tanah milik Tergugat tersebut. Walaupun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 menyatakan *"Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, tetapi yang bertindak sebagai Tergugat haruslah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, SARIP yang bertindak sebagai Tergugat adalah pihak yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 23 Desember 2020 (**vide bukti P-1**). Dengan demikian, SARIP (Tergugat) sebagai pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat sudah tepat dan tidak terdapat kekeliruan atau salah pihak sebagai Tergugat, maka eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *point kedua* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin ketiga* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (*fundamentum petendi*) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut adalah antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat saling bertentangan dan dalil dalam posita berbeda dengan dalil di dalam petitum yaitu Penggugat menyatakan dan mengakui dalam posita angka 1 gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu kesepakatan mengenai pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat maka Penggugat mengakui kesepakatan tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Adapun yang termasuk ruang lingkup tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) adalah salah satunya terdapat kontradiksi atau saling bertentangan antara posita dengan petitum gugatan, bukan antar posita gugatan yang saling bertentangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan *posita pertama* gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat ada kesepakatan dengan Tergugat berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan, sejalan dan selaras dengan *petitum kedua* gugatan Penggugat yang menyatakan menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak terdapat kontradiksi atau tidak saling bertentangan satu sama lain karena di dalam posita dan petitum



gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya sama-sama menjelaskan dan mencantumkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat di Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan, sehingga atas kesepakatan tersebut perbuatan Tergugat tidak membayar kewajiban kepada Penggugat diajukanlah gugatan wanprestasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak mengandung *obscur libel* karena gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, dan tidak mengandung cacat formil suatu surat gugatan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dari keabsahan suatu surat gugatan maka eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin ketiga* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini antara lain:

Dalil Penggugat:

- Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat kesepakatan berkenaan dengan pengurusan ganti rugi tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan, di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) bila ada pembayaran ganti rugi tanah dari Pemprop. Sumatera Selatan. Ternyata setelah ada pembayaran uang ganti rugi tersebut, Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan oleh anak Tergugat (LIDIA NATALIA) ke rekening anak Penggugat (HARDI MULIAWAN). Oleh karena itu, Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang telah dinyatakannya yaitu memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih ada kekurangan uang sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Sangkalan Tergugat:



- Tergugat mendalihkan bahwa Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dari Penggugat karena pada tanggal 23 Desember 2020, ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan akan dibayarkan kepada Tergugat dan pihak Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan meminta surat-surat yang berkenaan dengan tanah tersebut dan baru diketahui oleh Tergugat bahwa surat-surat tanah tersebut ada dalam penguasaan Penggugat, kemudian Penggugat mau memberikan surat-surat tanah milik Tergugat tersebut apabila Tergugat mau menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut yang diberikan oleh anak Penggugat yang bernama HARDI MULIAWAN bukan Penggugat langsung dan Surat Pernyataan Hutang tersebut telah ditandatangani Penggugat terlebih dahulu. Adanya Surat Pernyataan Hutang Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut akibat dari adanya Surat Kesepakatan Bersama Mengurus Ganti Rugi Tanah Ny. JIMA (SARIP Bin MATHON Cs) tertanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat antara Penggugat dengan ABDUL HADI yang Tergugat tidak mengetahuinya sama sekali dan seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban tersebut kepada ABDUL HADI bukan kepada Tergugat. Setelah ada pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, Tergugat ada memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh anak Tergugat (LIDIA NATALIA) ke rekening anak Penggugat (HARDI MULIAWAN);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Terdapat Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui Bank Sumsel Babel oleh anak Tergugat (LIDIA NATALIA) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama anak Penggugat (HARDI MULIAWAN) pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. LIANA ANG dan 2. MARYONO, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dian utnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-2, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. RIZALUDDIN dan 2. DESSI TRIYANI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dian utnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan *"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya"*, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat di Dusun II Sungai Dua RT/RW 008/002 Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pembayaran ganti rugi tanah di Jakabaring (**vide bukti P-1**). Hal ini juga diperkuat dengan **keterangan saksi MARYONO** yang menyatakan saksi MARYONO ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena pada saat itu saksi MARYONO sedang mengantarkan HARDI MULIAWAN ke rumah Tergugat sehingga saat itu saksi MARYONO dijadikan saksi dalam perjanjian tersebut termasuk saksi-saksi yang lainnya adalah YANTI dan AHMAD;
- Bahwa Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui Bank Sumsel Babel oleh anak Tergugat (LIDIA NATALIA) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama anak Penggugat (HARDI MULIAWAN) pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama HARDI MULIAWAN dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 (**vide bukti P-3**) dan fotocopy Formulir Transfer Bank Sumsel dari LIDIA NATALIA (penyetor/pengirim) kepada HARDI MULIAWAN (penerima) pada tanggal 7 April 2021 (**vide bukti T-2**), serta telah pula diperkuat dengan **keterangan saksi LIANA ANG, saksi MARYONO, saksi RIZALUDDIN, dan saksi DESSI TRIYANI**, sehingga sisa utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tidak ada memperjanjikan atau menentukan berapa besarnya bunga (**vide bukti P-1**);

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian) dan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Asas Konsensualisme)

Bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sedangkan sebagaimana dalam Pasal 1321 KUH Perdata ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan;

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian



Bahwa dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Bidang Perdata angka XI menyatakan dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin);
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian;
- 3) Orang perempuan/istri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (ketentuan ini tidak berlaku dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap Burgerlijke Wetboek tidak sebagai Undang-Undang dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat);

c. Suatu hal tertentu

Bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian mengenai obyek perjanjian yaitu prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Prestasi itu sendiri dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Adapun menurut Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal dalam suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak (isi perjanjian). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan suatu sebab yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*) dan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*", sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*" (Asas Itikad Baik). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" (Asas Kepribadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perjanjian (Surat Pernyataan Hutang) pada tanggal 23 Desember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membuat Surat Pernyataan Hutang, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya baik bukti surat maupun saksi-saksi mengenai Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Hutang tersebut dalam keadaan terpaksa dan dibawah tekanan dari Penggugat; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Tergugat merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pembayaran ganti rugi tanah di Jakabaring (**vide bukti P-1**); dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp 768.250.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan pembayaran ganti rugi tanah di Jakabaring (**vide bukti P-1**). Hal ini juga diperkuat dengan **keterangan saksi MARYONO** yang menyatakan saksi MARYONO ikut menandatangani surat perjanjian tersebut karena pada saat itu saksi MARYONO sedang mengantarkan HARDI MULIAWAN ke rumah Tergugat sehingga saat itu saksi MARYONO dijadikan saksi dalam perjanjian tersebut termasuk saksi-saksi yang lainnya adalah YANTI dan AHMAD. Tergugat telah memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui Bank Sumsel Babel oleh anak Tergugat (LIDIA NATALIA) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama anak Penggugat (HARDI MULIAWAN) pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama HARDI MULIAWAN dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 (**vide bukti P-3**) dan fotocopy Formulir Transfer Bank Sumsel dari LIDIA NATALIA (penyetor/pengirim) kepada HARDI MULIAWAN (penerima) pada tanggal 7 April 2021 (**vide bukti T-2**), serta telah pula diperkuat dengan **keterangan saksi LIANA ANG, saksi MARYONO, saksi RIZALUDDIN, dan saksi DESSI TRIYANI**. Adapun sisa utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan hingga saat ini Tergugat belum membayar atau melunasi sisa utang tersebut kepada Penggugat. Sehingga oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar atau melunasi sisa utangnya tersebut kepada Penggugat maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sebagian prestasi saja) kepada Penggugat dan Tergugat dianggap lalai karena tidak memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum kedua* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan "*Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan "*Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa *petitum ketiga* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum kedua*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* tersebut telah terbukti, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan (hanya melaksanakan sebagian prestasi saja) kepada Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau melunasi sisa utang sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, sehingga *petitum ketiga* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan keterlambatannya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan *“Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan *“Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian”* dan ketentuan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan *“Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)”*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1768 KUH Perdata menyatakan *“Jika orang yang meminjamkan*

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di dalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tidak ada memperjanjikan atau menentukan berapa besarnya bunga (**vide bukti P-1**) karena pada dasarnya besarnya bunga harus ditetapkan secara tertulis atau jika tidak ditentukan berapa besarnya bunga diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen) serta Penggugat juga tidak ada tuntutan untuk meminta penggantian bunga dari Surat Pernyataan Hutang di dalam gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak akan mempertimbangkan untuk menentukan berapa besarnya bunga dalam perkara ini dan hanya mempertimbangkan yang menjadi tuntutan atau petitum dalam gugatan Penggugat saja, karena Majelis Hakim tunduk dan patuh pada asas *ultra petita* (melarang seorang hakim memutuskan melebihi apa yang dituntut dalam petitum) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* dan *petitum ketiga* gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan dalam jawabannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan provisi. Putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok. Tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok. Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang dimuat di dalam gugatan Konvensi adalah tidak tepat dan keliru karena seharusnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan provisi tersebut di dalam gugatan Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim akan melakukan perbaikan menurut undang-undang (demi hukum) dengan mempertimbangkan gugatan provisi Penggugat Rekonvensi di dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 136 HIR maka apabila Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif maka Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara; dan tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Berdasarkan uraian tersebut, agar proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dapat berjalan cepat, lancar, dan memberi kepastian hukum maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo wajib terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk meminta Majelis Hakim agar membuat putusan sela karena adanya eksepsi Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan masalah kewenangan pengadilan yang mana Penggugat Rekonvensi memasukkan hal tersebut di bagian Dalam Provisi. Tergugat Rekonvensi sendiri tidak ada mengajukan gugatan provisionil kepada Majelis Hakim dan meminta agar diputuskan terlebih dahulu. Dengan demikian seharusnya tidak ada bagian sub judul Dalam Provisi. Ketentuan Pasal 136 HIR yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam dalil eksepsinya, menurut Tergugat Rekonvensi akan lebih tepat bila menyebutkan ketentuan Pasal 162 RBg. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi menolak dalil eksepsi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebab justru Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya mendalilkan berdasarkan Pasal 162 RBg bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dan bersifat imperatif sehingga tidak dibenarkan untuk memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan menolak atau mengabulkan mengenai eksepsi tersebut, tetapi terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 1 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dan menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini. Selain itu, dasar atau alasan dari gugatan provisi Penggugat Rekonvensi yang pada intinya terkait tindakan tentang adanya eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif) tidak termasuk yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan gugatan provisi karena pada hakekatnya

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dan tujuan gugatan provisi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu dan tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyatakan *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"*. Dengan demikian, gugatan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini antara lain:

Dalil Penggugat Rekonvensi:

- Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Hutang sebagai objek sengketa merupakan imbas dari Surat Perjanjian Kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan ABDUL HADI sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi menuntut kepada ABDUL HADI untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana isi surat perjanjian kesepakatan yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi dengan ABDUL HADI bukan kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi apalagi terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan ABDUL HADI maka seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap Surat Perjanjian Kesepakatan adalah tanggung jawab ABDUL HADI sehingga uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sudah harus dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalil Tergugat Rekonvensi:

- Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi ada hubungan hukum, yang dalam hal ini di dalam pengurusan untuk memperoleh ganti rugi tanah di Jalan Poros Ampera Jakabaring milik Penggugat Rekonvensi dari Pemprop. Sumatera Selatan, dimana Tergugat Rekonvensi adalah selaku penyanggah dana untuk menutupi kebutuhan dana di dalam proses pengurusan. Memang benar di dalam pengurusan ganti rugi tanah milik Penggugat Rekonvensi juga melibatkan ABDUL HADI yang sekarang sudah meninggal dunia tetapi Tergugat Rekonvensi juga mengetahui bahwa ABDUL HADI adalah kuasa dari



Penggugat Rekonvensi untuk pengurusan ganti rugi tanah Penggugat Rekonvensi sehingga keperluan akan pendanaan dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga justru Penggugat Rekonvensi harus memikul tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ABDUL HADI karena ia telah memperoleh kuasa Penggugat Rekonvensi sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1807 KUH Perdata. Sedangkan pembayaran uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer dari Penggugat Rekonvensi melalui anaknya (LIDIA NATALIA) kepada Tergugat Rekonvensi yang masuk ke rekening anak Tergugat Rekonvensi (HARDI MULIAWAN) adalah bagian kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat Rekonvensi atau memberikan hak Tergugat Rekonvensi di dalam pengurusan menuntut pembayaran ganti rugi tanah dari Pemprop. Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

- Terdapat Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan cara transfer melalui Bank Sumsel Babel oleh anak Penggugat Rekonvensi (LIDIA NATALIA) ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama anak Tergugat Rekonvensi (HARDI MULIAWAN) pada tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam Rekonvensi ini, hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat materiil, syarat formil, dan larangan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak mengatur syarat materiil gugatan Rekonvensi, tetapi ternyata dalam praktiknya syarat koneksitas (hubungan hukum) antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi cenderung diterapkan, yang seolah-olah koneksitas merupakan syarat materiil gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan Rekonvensi baru dianggap sah dan



dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan Konvensi, apabila terpenuhi syarat:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa jika penerapan ini diikuti, maka gugatan Rekonvensi harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa sikap yang berpendirian harus ada faktor koneksitas mempunyai alasan yang masuk akal karena salah satu tujuan pokok sistem Rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu. Jika demikian halnya, memperbolehkan pengajuan gugatan Rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan gugatan Konvensi, akan menjauhkan proses penyelesaian ke arah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Sebab apabila gugatan Rekonvensi jauh berbeda dan menyimpang dari Konvensi, cara penyelesaiannya memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, sehingga besar kemungkinan mengesampingkan penyelesaian gugatan Konvensi. Oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan sistem ini tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan Rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan Konvensi. Namun, prinsip itu tidak boleh mengurangi hak Tergugat untuk mengajukan gugatan Rekonvensi yang bersifat berdiri sendiri yang benar-benar terlepas kaitannya dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan Rekonvensi antara lain:

- Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas dengan menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas dalil gugatan Rekonvensi, dan menyebut dengan rinci petitum gugatan Rekonvensi;
- Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi hanya terbatas Penggugat Konvensi dan dilarang menarik sesama Tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
- Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg (batasan pengajuan gugatan Rekonvensi sampai tahap pembuktian);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) dan (2) RBg terdapat larangan mengajukan gugatan Rekonvensi antara lain:

- Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas (tidak memperbolehkan pengajuan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada diri pribadi Penggugat sedangkan dia sedang bertindak sebagai Penggugat untuk mewakili kepentingan *principal*);

- Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa gugatan semula sepanjang mengenai pelanggaran yurisdiksi absolut;
- Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap sengketa yang menyangkut perlawanan terhadap eksekusi putusan;
- Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi pada tingkat banding apabila dalam proses pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan Rekonvensi;
- Larangan mengajukan gugatan Rekonvensi pada tingkat kasasi walaupun berdasarkan prinsip penafsiran *a contrario*, undang-undang sendiri tidak tegas melarangnya, tetapi karena Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi bukan peradilan *judex facti* yang berwenang memeriksa dan menilai permasalahan fakta sehingga tidak dibenarkan mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil gugatan Rekonvensi (antara gugatan Rekonvensi dengan gugatan Konvensi terdapat hubungan hukum) serta tidak terdapat larangan mengajukan gugatan Rekonvensi di dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan ataukah gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil petitum gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *petitum kedua* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian eksepsi *poin pertama* dan *poin kedua* serta *petitum kedua* dalam gugatan Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) di atas. Oleh karenanya terhadap *petitum kedua* ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada pembuktian eksepsi *poin pertama* dan *poin kedua* serta *petitum kedua* dalam gugatan Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara) di atas, sehingga pertimbangan hukum dalam Konvensi tersebut diambil alih dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 23 Desember 2020 (**vide bukti P-1/TR-1**);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *poin pertama* mengenai gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk menggugat Tergugat (*diskualifikasi in persona*) dan eksepsi *poin kedua* mengenai gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) tersebut telah dinyatakan ditolak, serta *petitum kedua* dalam gugatan Konvensi di atas juga telah dinyatakan dikabulkan, sehingga perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi. Maka sudah sepatutnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat hubungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Hutang tersebut, sehingga *petitum kedua* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tidak mempunyai hukum dan tidak mengikat terhadap Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *petitum ketiga* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum kedua* dan *petitum ketiga* dalam gugatan Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* dan *petitum ketiga* dalam gugatan Konvensi di atas telah dinyatakan dikabulkan, yang menyatakan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat dinyatakan bahwa Surat Pernyataan Hutang yang dibuat secara sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata (asas *pacta sunt servanda*). Maka sudah sepatutnya Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap Penggugat Rekonvensi, sehingga *petitum ketiga* tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum keempat* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum keempat* ini berkaitan erat dengan pertimbangan pada *petitum ketiga* dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang telah dinyatakan ditolak, yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 tersebut adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat terhadap Penggugat Rekonvensi (tidak ada pembatalan atas perjanjian tersebut) sehingga menimbulkan konsekuensi hukum untuk menolak tuntutan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum keempat* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada *petitum kelima* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak tanggal diputuskannya perkara apabila Tergugat Rekonvensi lalai, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pengertian uang paksa (*dwangsom*) yaitu Hakim dapat menetapkan suatu hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat di dalam hal ini terdakwa tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut dimaksudkan untuk menekan agar terdakwa memenuhi hukuman pokok secara sukarela. Pengertian uang paksa (*dwangsom*) juga diatur dalam ketentuan Pasal 606a RV yang menyatakan “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 606b RV menyatakan “Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”. Sehingga pada hakekatnya uang paksa (*dwangsom*) diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan. Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*). Adapun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menyatakan “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan dan uang paksa (*dwangsom*) hanya bisa berlaku terhadap perkara yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu bukan untuk perkara wanprestasi atau perkara utang piutang sehingga tidak semua perkara dapat diberlakukan uang paksa (*dwangsom*) dan jumlah besarnya uang paksa (*dwangsom*) ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi ingkar atau lalai untuk mengembalikan uang adalah tidak sesuai dengan pengertian dan syarat untuk mengajukan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi termasuk dalam perkara wanprestasi atau tindakan untuk pengembalian uang. Selain itu, materi pokok dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga telah dinyatakan ditolak. Dengan demikian, tuntutan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat berlaku atau diterapkan dalam perkara ini dan haruslah untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa pada *petitum keenam* gugatan Penggugat adalah menyatakan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau biasanya disebut dengan putusan *serta merta* (sebenarnya terjemahan dari bahasa *Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan *serta merta* tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan *exceptional*, dan dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil:

- Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBg menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan *serta merta* adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan *serta merta* yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam suatu gugatan provisi dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);
- Adapun Pasal 54-57 Rv pengaturannya lebih luas:
 - Pasal 54 Rv mengatur syarat-syarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut;
 - Pasal 55 Rv mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebih dahulu tanpa jaminan tertentu;
 - Pasal 56 Rv memberi hak mengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding;
- Sementara itu, dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur, yaitu:
 - *Pertama*, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan, memperhatikan, dan menaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan *serta merta* berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;



- *Kedua*, Mahkamah Agung memberi petunjuk agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat di bawah tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* (barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat);
 - *Ketiga*, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
 - Adapun poin penting dalam SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan agar Majelis Hakim yang memutus perkara putusan serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA No. 3 Tahun 2000 terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil tersebut. Kemudian setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama*”. Sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk dapat dilakukannya putusan serta merta sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 54–57 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001, serta materi pokok dari gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *petitum keenam* tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa *petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, dan petitum keenam* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya sedangkan Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalan dalam jawaban atas gugatan Rekonvensi di dalam repliknya, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, terhadap *petitum pertama* gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang meminta Majelis Hakim untuk menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1239, 1243, 1246, 1249, 1250 ayat (1) dan (2), 1313, 1320, 1321, 1329, 1330, 1332, 1333 ayat (1) dan (2), 1337, 1338, 1339, 1340, 1767 ayat (1) dan (3), 1768, 1865 KUH Perdata, Pasal 142 ayat (1), 157 ayat (1) dan (2), 158 ayat (1), 162, 189 ayat (2) dan (3), 191 ayat (1), 192 ayat (1), 261 ayat (1), 283 RBg, Pasal 54–57, 606a dan b Rv, Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap Burgerlijke Wetboek tidak sebagai Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat sesuai dengan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 23 Desember 2020 dalam pengurusan ganti rugi tanah Jalan Poros Ampera Jakabaring dari Pemprop. Sumatera Selatan merupakan tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan dari pembayaran sebesar Rp 418.250.000,- (empat ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSİ:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh kami: **M. ALWI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)